


PEDOMAN KERJASAMA KELEMBAGAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA



**UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2014**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa akhirnya Buku Pedoman Kerjasama Kelembagaan Universitas Syiah Kuala ini dapat diterbitkan. Buku pedoman ini merupakan peraturan perundangan yang telah berlaku dalam kurun 2 tahun terakhir dan telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dilingkungan Universitas Syiah Kuala dalam menjalin kerjasama kelembagaan dengan mitra kerja.

Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi unit kerja untuk mendukung organisasi dan tata kelola universitas yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Darussalam, Juni 2014

Pembantu Rektor Bidang Kerjasama

BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan dinamika masyarakat serta teknologi informasi yang tidak dapat dibendung lagi sudah selayaknya Universitas Syiah Kuala dapat mengimbangi perubahan tersebut demi terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perubahan Pola pengelolaan pendidikan ditunjukkan dengan lahirnya **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dan **Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010** tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan, teknologi dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut di atas, Universitas Syiah Kuala melakukan kerjasama kelembagaan dengan pihak lain atau pihak kedua dengan berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang bersinergi dan saling menguntungkan.

A. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama ini mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kerjasama yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Mendiknas Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
5. Statuta dan Organisasi Tata Kelola Universitas Syiah Kuala

B. Permasalahan

Pada prinsipnya penyusunan pedoman pelaksanaan kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan mitra atau pihak lain adalah untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang akan timbul yaitu:

1. Permasalahan Internal
 - a. Belum terkoordinasinya kerjasama di lingkungan Universitas Syiah Kuala
 - b. Kerjasama yang dilakukan belum terencana dan tersistem
 - c. Setiap kerjasama yang terjalin belum dilakukan monitoring dan evaluasi, baik dari pihak universitas maupun dari pihak mitra
 - d. Kontak person belum teridentifikasi
2. Permasalahan Eksternal
 - a. Pihak luar/mitra kesulitan melaksanakan kerjasama
 - b. Semakin meningkatnya kerjasama global

C. Tujuan

Buku pedoman kerjasama kelembagaan ini disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain (mitra baik PTN/PTS, Pemerintah Pusat/Daerah pihak swasta dalam atau luar negeri) secara melembaga, mulai dari peninjauan hingga monitoring dan evaluasi hasil kerjasama.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan mitra kerjasama ini meliputi mekanisme pelaksanaan:

1. Peninjauan program kerjasama
2. Pengesahan program kerjasama
3. Pelaksanaan program kerjasama dan
4. Monitoring dan evaluasi program kerjasama

E. Prinsip Kerjasama Kelembagaan

Kerjasama kelembagaan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan dan hasil;
- b. Saling menghormati dan menguntungkan;

- c. Profesional;
- d. Keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. Kelembagaan

F. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan terdiri atas:

- a. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
- c. Penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. Bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.

G. Mitra Kerjasama

- a. Lembaga Negara dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. Dunia Usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
- d. Lembaga/Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. ORGANISASI PENGELOLA KERJASAMA

Organisasi pengelola terdiri atas:

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Pembantu Rektor
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki wewenang:
 - a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama.
- (3) Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh Fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
- (4) Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari universitas.
- (5) Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara Universitas Syiah Kuala dengan pihak kedua adalah Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini adalah Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Office of International Affairs (OIA). KPA dan OIA memiliki wewenang:
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama universitas dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau perjanjian kerjasama;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.

(6) Pelaksanaan kerjasama berpedoman pada prinsip:

- a. Kejelasan tujuan dan hasil;
- b. Saling menghormati dan menguntungkan;
- c. Profesional;
- d. Keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. Kelembagaan.

B. Prinsip Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kerjasama perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. Saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) artinya pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi (WIN-WIN Solution).
2. Melaksanakan Efisien dan Proses Pembangunan yaitu
 - a. Efisien dan efektifitas dalam pemanfaatan Sumber Daya.
 - b. Bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administrative.
 - c. Meningkatkan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya.
3. Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya.
4. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak).
5. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan kerjasama dengan pihak asing (Luar Negeri) terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. Dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik.
2. Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional.
3. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.

C. Persyaratan Calon Mitra Kerja

Sebelum melakukan kerjasama, perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerja. Analisis tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejelasan status hukum;
- b. *Track record* kualifikasi yang baik;
- c. Nilai strategis;
- d. Dukungan manajemen yang handal;
- e. Itikad baik;
- f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
- i. Komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
- k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama; dan
- m. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

D. Bentuk Kerjasama

Kerjasama antar Perguruan Tinggi yang berdekatan, bisa sifatnya wajib dilaksanakan dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya pelayanan yang terdapat di masing-masing Perguruan Tinggi seperti pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Sedangkan kerjasama antar Perguruan Tinggi yang berjauhan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan bersifat situasional dilakukan dalam rangka potensi masing-masing Perguruan Tinggi yang bekerja sama.

Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan Pihak Kedua (swasta/BUMN/BUMD) dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi langsung oleh Universitas Syiah Kuala karena keterbatasan yang kita miliki. Bentuk-bentuk kerjasama ini sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan Pihak Swasta.
 - a. Kontrak Pelayanan
 - b. Kontrak pengelolaan
 - c. Kontrak Sewa

2. Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan PTN/PTS, Pemerintah Pusat/Daerah dikembangkan untuk percepatan pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih Teknologi, memperluas layanan , meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan serta memacu dinamika sosial masyarakat dan admosfir akademik.
3. Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan pihak Asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional . Pembuatan perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap peninjauan perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Sebelum penandatanganan dilakukan, Universitas Syiah Kuala harus mendapatkan surat kuasa dari menteri luar negeri.

E. Manfaat Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan dibidang Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling kerjasama. Kerjasama ini merupakan alternatif pemecahan masalah yang timbul, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya dan Infestasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah
2. Kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tri harma perguruan Tinggi
3. Keterbatasan jangkauan Pelayanan dibidang pendidikan tinggi.

Dengan kerjasama ini diharapkan masing-masing pihak akan mendapat manfaat, antara lain:

1. Manfaat ekonomi
 - a. Peningkatan dan pengembangan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah dan swasta.
 - b. Peningkatan dan pengembangan ilmu pegetahuan, teknologi dan seni.
2. Manfaat sosial
 - a. Peningkatan IPTEK bagi Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta, Pemerintah, dan Swasta.
 - b. Adanya alih teknologi yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

F. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama

Sampai dengan saat ini telah banyak bentuk-bentuk kerjasama diselenggarakan oleh masing-masing unit di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang mekanisme dan pelaporannya cenderung berjalan sendiri-sendiri. Hal ini dapat memunculkan permasalahan antara lain:

1. Kesulitan dalam mengontrol sejauhmana pelaksanaan suatu kerjasama;
2. Kesulitan mengetahui hasil yang akan dicapai, manfaat, dari dampak yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan kerjasama;
3. Kesulitan inventarisasi penyelenggaraan kerjasama;
4. Sulitnya pendataan kepuasan mitra kerjasama

Mekanisme penyelenggaraan semacam ini dirasa kurang efektif. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama di lingkungan Universitas Syiah Kuala akan mengalami hambatan karena kesulitan dalam melaksanakan inventarisasi yang diakibatkan oleh fakultas melakukan MOU kerjasama tidak dilaporkan ke Universitas. Sehingga semua kerjasama tidak tersistem yang pada gilirannya output tidak terukur. Agar kerjasama kelembagaan di lingkungan Universitas Syiah Kuala dapat dikoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, maka perlu dibentuk suatu unit lembaga khusus penanganan penyelenggaraan kerjasama dibawah BAA Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan hal tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dilingkungan Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain sebagai institusi (Bagian Kerjasama Unsyiah) yang menangani kerjasama di lingkungan kerjasama dilingkungan Universitas Syiah Kuala dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpul dan mengolah bahan dalam rangka :
 - o Penyusunan Perumusan Kebijakan kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan daerah lain maupun dengan pihak lain;
 - o Penyusunan *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepakatan Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain;
 - o Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
- b. Fasilitas dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi tersebut berdasarkan hal inilah perlu disusun suatu mekanisme penyelenggaraan kerjasama antar Universitas Syiah Kuala dengan pihak lain, agar semua bentuk-bentuk kerjasama yang diselenggarakan dilingkungan Universitas Syiah Kuala memiliki acuan dan pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan inventarisasi, MoU, implementasi dan output serta kepuasan mitra dapat

terukur karena monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama Universitas dengan mitra dapat kita gali dan instrumen evaluasi dapat kita susun bersama.

BAB III

PROSEDUR/MEKANISME KERJASAMA

Setelah memahami uraian Bab I dan Bab II, maka pada Bab III akan diuraikan lebih lanjut tentang prosedur/mekanisme penyelenggaraan kerjasama di lingkungan Universitas Syiah Kuala dengan mitra kerjasama meliputi:

- A. Tahap Penjajakan Kerjasama
- B. Tahap Pengesahan Kerjasama
- C. Tahap Pelaksanaan Kerjasama
- D. Monitoring dan Pelaksanaan Hasil Kerjasama
- E. Pengembangan Program
- F. Pemutusan Perjanjian Kerjasama

A. Tahap Penjajakan Kerjasama

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Syiah Kuala.
- (2) Penjajakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seijin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Pembantu Rektor yang sesuai bidangnya untuk dipelajari terlebih dahulu.
- (5) Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

B. Tahap Pengesahan Kerjasama

- (1) Pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
- (2) Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama sebagai berikut:
 - a. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerja sama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dan mitra kerja;

- b. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama;
- c. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama dikirim ke Kantor Pusat Administrasi (KPA) Biro Rektor Universitas Syiah Kuala;
- d. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Pembantu Rektor Bidang Kerjasama untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi perjanjian kerjasama;
- e. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah diparaf oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
- f. Jika ada koreksi naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan Rektor;
- g. MoU dan/atau perjanjian kerja sama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

C. Tahap Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas unit pelaksana adalah:
 - a. Membahas, merumuskan, dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
 - c. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada pimpinan universitas.

D. Monitoring dan Evaluasi Hasil Kerjasama

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama berkoordinasi dengan Senat Universitas (Komisi Bidang Kerjasama) dan mitra kerja.

- (2) Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerjasama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
- (4) Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
- (5) Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
- (7) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

E. Pengembangan Program

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
 - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

F. PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

G. LAINNYA

Kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan PTN/PTS dan Pemerintah Daerah

Untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Universitas Syiah Kuala dapat mengadakan kerjasama dengan PTN/PTS, Pemerintah Daerah, Badan dan Lembaga lain dalam maupun luar negeri yang bila perlu dapat diatur dengan peraturan bersama.
2. Penyelesaian antar pihak yang bekerja diselesaikan secara musyawarah dan apabila masih ada salah satu pihak yang tidak dapat menerima dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Adapun prosedur/mekanisme penyelenggaraan kerjasama Universitas Syaiah Kuala PTN/PTS dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Surat permintaan MoU dikirim kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.
2. Kemudian dilakukan penelaahan draft MoU oleh Bagian Kerjasama Unsyiah dengan mengkonsultasikan Draf Kesepakatan Bersama tersebut kepada pimpinan terkait.
3. Proses perbaikan draft MoU melibatkan unit terkait.
4. MoU Final
5. Persetujuan dan tanda tangan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerjasama sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
- b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama triwulan sekali kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.

Kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan Pihak Swasta

Penyelenggaraan kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan pihak swasta dilakukan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Universitas Syiah Kuala dengan pihak swasta mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu bidang yang akan dikerjasamakan;
2. Adanya usulan dari salah satu pihak tentang satu bidang yang akan dikerjasamakan

Mekanisme/prosedur penyelenggaraan kerjasamanya sebagai berikut:

1. Usulan dikirim ke Rektor Universitas Syiah Kuala
2. Kemudian dilakukan analisis oleh Tim terhadap materi usulan
3. Obyek sebagai hasil analisis selanjutnya dilakukan penjajagan yang dilakukan bersama.
4. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap obyek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat Draft Perjanjian Kerjasama yang bermaterikan antara lain :
 - a. Masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk akibat yang mungkin akan timbul dikemudian hari dalam kesepakatan tersebut.
 - b. Menuangkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal antara lain:
 - Bidang dan atau kepentingan yang ditandatangani bersama.
 - Hak dan Kewajiban masing-masing pihak
 - Jangka waktu
 - Pengorganisasian
 - Tata Penyelenggaraan
 - Pembiayaan
 - Perselesaian
 - Force Majeure
 - Sangsi
5. Draft perjanjian kerjasama dapat menjadi perjanjian kerjasama yang selanjutnya dapat ditandatangani.
6. Kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antar Rektor Universitas Syiah Kuala dengan Pimpinan Pihak Swasta yang akan melakukan kerjasama
7. Setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka kerjasama terhadap obyek sudah dapat dilakukan.
8. Masing masing pihak memberikan kontak person
9. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana kerjasama sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama kepada Rektor Universitas Syiah Kuala.

3. Kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan Pihak Asing (Luar Negeri)

Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak asing (Luar Negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi 2, yaitu:

1. Prakarsa dari Universitas Syiah Kuala
2. Prakarsa dari Pihak Asing (Luar Negeri)

Prosedur Mekanisme Penyelenggaraan kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan pihak asing (Luar Negeri) atas Prakarsa dari Universitas Syiah Kuala sebagai berikut:

1. Usulan dikirim Kepada Rektor Universitas Syiah Kuala untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerjasama yang bermateraikan :
 - Latar belakang kerjasama pertimbangan-pertimbangan
 - Maksud, tujuan dan sasaran
 - Ruang lingkup kerjasama
 - Potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki
 - Profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama
2. Universitas Syiah Kuala mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal Universitas Syiah Kuala membicarakan program usulan tersebut.
3. Apabila program tersebut layak, selanjutnya Universitas Syiah Kuala mengkomunikasikan rencana kerjasama kepada yang bersangkutan
4. Kemudian dilakukan penjajagan terhadap obyek yang dilakukan bersama
5. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap obyek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat draftKesepakatan bersama dan atau Perjanjian Kerjasama yang bermaterai antara lain :
 - a. Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerjasama di dalam obyek yang dikerjasamakan
 - b. Masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul dikemudian hari dalam kesepakatan ini
 - c. Masing-masing pihak sepakat untuk membuat Keputusan/Peraturan Bersama apabila memang diperlukan.
 - d. Memakai Hukum Indonesia dan Bahasa Indonesia
6. Selanjutnya Kesepakatan bersama ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

7. Kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Kemudian dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian antara Universitas Syiah Kuala dengan pihak asing (luar negeri) atau Pimpinan pihak Swasta apabila kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak swasta.
9. Setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani, maka kerjasama terhadap obyek sudah dapat dilakukan.
10. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerjasama sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama pada Rektor Universitas Syiah Kuala
 - c. Kontribusi dan Kepuasan Mitra

Prosedur /mekanisme penyelenggaraan kerjasama Universitas Syiah Kuala dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - Latar belakang kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan
 - Maksud dan tujuan, dan sasaran
 - Ruang lingkup kerjasama
 - Potensi dan keunggulan
 - Profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama
 - Kontak person mitra kerjasama
2. Universitas Syiah Kuala mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal Universitas Syiah Kuala yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
3. Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Kesepakatan Bersama atau Perjanjian kerjasama antara pihak luar negeri dengan Universitas Syiah Kuala dalam bentuk perjanjian Internasional yang lazim digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kemudian dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Universitas Syiah Kuala dengan pihak Luar Negeri atau Pimpinan pihak Swasta, apabila kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak swasta.
5. Setelah Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka kerjasama terhadap bidang-bidang yang dijadikan obyek sudah dapat dilakukan.

6. Kegiatan yang harus dilakukan selama kerjasama sebagai berikut :
 - a. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama pada Rektor Universitas Syiah Kuala
 - c. Kontribusi dan kepuasan Mitra.